UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merupakan kitab fiqh Mazhab Syafi'i yang banyak dijadikan rujukan oleh ulama di nusantara. Kitab ini merupakan kitab yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, terutama pondok pesantren yang bercorak Syafi'iyah. Kitab ini adalah karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yang termasuk ulama Mazhab Syafi'i muta'akhkhirin.[1]

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merupakan syarah dari kitab *Ghayah al-Ikhtishar* atau disebut juga *Matan Ghayah wa Taqrib* karya al-Qadhi Abu Syuja.[2] Kitab ini termasuk kitab yang populer di dalam Mazhab Syafi'i dan banyak disyarahkan oleh ulama-ulama Mazhab Syafi'i setelah Abu Syuja'. Selain kitab *Kifayah al-Akhyar*, syarah lain dari kitab ini antara lain adalah : *Syarh Mukhtashar Abi Syuja'* karya Ahmad al-Ahshami, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib* atau dikenal juga dengan kitab *al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghayah al-Ikhtishar* karya Abu Abdillah Muhammad bin

[1]Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dilahirkan pada tahun 752 H dan wafat pada tahun 829 H. Di antara gurunya adalah Syarifuddin al-Syarisi, Syihabuddin al-Zuhri, Syarafuddin al-Ghazi, Badruddin ibn Maktum dan lain-lain. Lihat Abu Bakar Taqiyuddin ibn Qadhi Syuhbah al-Dimasyqi, *Tabaqat al-Syafi'iyyah*, (India : Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1980), hal. 98.

[2]Nama lengkap beliau adalah al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahani al-'Ibadani al-Syafi'i. Lahir di Bashrah pada tahun 433 H dan wafat di Madinah pada tahun 593 H. Beliau termasuk ulama yang berumur panjang (meninggal dalam usia 160 tahun), dikenal sebagai ulama yang taat beribadah, dalam riwayat diceritakan bahwa beliau tidak pernah keluar rumah sebelum terlebih dahulu melaksanakan shalat. Lihat Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, muhaqqiq : Hani al-Haj, (tt : Maktabah al-Taufiqiyyah, th), hal. 8.

Qasim al-Ghazi, *al-Nihayah fi Syarh al-Ghayah* karya Waliyuddin al-Bashir, *al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja'* karya Muhammad Khatib al-Syarbini, *Fath al-Ghaffar bi Kasb Mukhbat Ghayah al-Ikhtishar* karya Ahmad bin Qasim al-Ibadi, dan *al-Tahdzib fi Adillah Manan al-Ghayah wa al-Taqrib* karya Mushtafa al-Ba'a.[3]

Ilmu Fiqh, sebagaimana bidang disiplin ilmu yang lain, memiliki istilah-istilah tertentu. Istilah-istilah tersebut harus dipahami sebelum seseorang lebih lanjut membaca kitab-kitab fiqh dan ingin lebih jauh mendalami ilmu fiqh. Secara garis besar, istilah-istilah dalam ilmu fiqh bisa dibagi dua, yaitu istilah-istilah fiqh yang bersifat umum dan istilah-istilah fiqh yang bersifat khusus.[4]

Istilah-istilah fiqh umum adalah istilah-istilah yang dipergunakan di dalam ilmu fiqh secara umum, di mana istilah-istilah tersebut dipahami dan disepakati oleh hampir seluruh mazhab fiqh. Seperti istilah-istilah fiqhiyyah atau ushuliyyah, contohnya pembagian hukum taklifi, ada yang diistilahkan dengan Fardh, Mandub, Haram, Makruh dan Mubah. Atau seperti pembagian hukum wadh'i yang diistilahkan dengan Rukun, Syarat, mani', Shahih, Fasid, Batal, Azimah dan Rukhshah. Istilah lainnya seperti Ada', Qadha' dan I'adah. Istilah-istilah ini memiliki makna dan pemahaman yang sama di hampir semua kitab fiqh dari berbagai mazhab.

Adapun istilah-istilah khusus dalam mazhab tertentu (*al-Mushthalahat al-Khashshah bi al-Madzahib*) adalah istilah-istilah khusus yang hanya

[3]*Ibid*, hal. 9-10.

[4]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz I, cet. Ke-2, hal. 51.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipergunakan di dalam mazhab tertentu dan tidak di dalam mazhab yang lain. Bisa jadi beberapa mazhab memiliki istilah yang sama, akan tetapi memiliki makna dan pemahaman yang berbeda. Sebagai contoh kata "Syaikh" di dalam literatur Fiqh Mazhab Maliki merujuk kepada Ibnu Abi Zaid,[5] sementara di dalam literatur Fiqh Mazhab Syafi'i merujuk kepada Abu Ishaq al-Syirazi, sedangkan di dalam literatur Fiqh Mazhab Hanbali merujuk kepada Mauqifuddin Abu Muhammad Abdillah ibn Qudamah al-Maqdisi dan Taqiyuddin Ahmad bin Abdul HalimIbnu Taymiyah.[6]

Memahami istilah-istilah ini merupakan sesuatu yang sangat urgen karena istilah-istilah tersebut sering kali terulang dan dijumpai di dalam berbagai literatur mazhab-mazhab fiqh, terutama literatur fiqh klasik. Di samping itu, memahami dan mengenal ulama yang dimaksud oleh istilah tertentu juga sangat penting untuk menggambarkan peta pemikiran fiqh di kalangan ulama klasik.

Di dalam Mazhab Hanafi, sebagai contoh, dikenal tiga istilah dalam klasifikasi referensi (Kitab Maraji'), yaitu *Zhahir al-Riwayah* (*al-Ushul*), *Nawadir* dan *Nawazil* (*Waqi'at/al-Fatawa*). *Zhahir al-Riwayah* adalah kitab yang memuat pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan oleh muridnya dengan periwayatan yang tsabit dan tsiqah. *Zhahir al-Riwayah* disusun oleh salah seorang murid Imam Hanafi yang bernama Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan terdiri dari enam kitab, yaitu *al-Mabsuth/al-Ashl*, *al-Jami' al-*

[5]Ibrahim Mukhtar Ahmad al-Zaila'i, *al-Madkhal al-Wajiz fi Ishtilahat Madzhab al-Sadah al-Malikiyah*, (t.t, Jami' al-Azhar,t.h), hal. 13.

[6]Abdul Qadir ibn Badran al-Dimasyqi, *al-Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1981), hal. 409.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabir, al-Jami' al-Shaghir, al-Siyar al-Kabir, al-Siyar al-Shaghir dan *al-Ziyadat.* Keenamnya kemudian dikumpulkan oleh Hakim al-Syahid dalam satu kitab yang diberi nama *al-Kafi.* Kitab *al-Kafi* kemudian disyarahkan oleh Syamsuddin al-Syarakhsyi menjadi kitab *al-Mabsuth* yang terdiri dari 30 jilid.[7]

Nawadir adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan murid-muridnya (Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Zufar dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i) namun tidak dengan jalan yang tsabit dan tsiqah sehingga tidak digolongkan kepada Zhahir al-Riwayah, seperti kitab *al-Kaisaniyat, al-Haruniyat, al-Raqiyat* dan *al-Jurjaniyat.* Termasuk dalam jenis kitab ini adalah kitab *Badha'i al-Shana'i.*[8]

Waqi'at atau Fatawa adalah jawaban dari ulama Hanafiyyah Muta'akhkhirin terhadap persoalan-persoalan yang diajukan kepada mereka yang tidak ada diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kitab-kitab Fatwa yang terkenal diantaranya adalah *al-Fatawa al-Khanniyat, al-Fatawa al-Hindiyah, al-Fatawa al-Khairiyah, al-Fatawa al-Bazziyah* dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah.*[9]

Dalam referensi kitab Mazhab hanafi, apabila ditemukan kata "*al-Imam*", maka yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah. Kalau ditemukan kata "*al-Syaikhani*", maka yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kalau ditemukan kata "*al-Tharfani*", maka yang dimaksud adalah Abu

[7]Belakangan ditambah satu jilid yang berisi indeks dan penjelasan tambahan tentang Kitab *al-Mabsuth.*

[8]Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsuth,* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), Juz 31, hal. 9.

[9]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanifah dan Muhammad al-Syaibani. Kalau ditemukan kata "*al-Shahibani*" maka yang dimaksud adalah Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani. Kata "*al-Tsani*" dalam literatur Mazhab Hanafi bermakna Abu Yusuf, "*al-Tsalits*" adalah Muhammad al-Syaibani, "*Ashhabuna*" bermakna Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani. Adapun kata "*Masyayikh*" maksudnya adalah ulama-ulama mutaqaddimin dari Mazhab Hanafi yang tidak bertemu dengan Abu Hanifah.[10]

Dalam Mazhab Maliki, literatur fiqh ada yang diistilahkan dengan *al-Ummahat* dan ada pula yang distilahkan dengan *Dawawin. Al-Ummahat* adalah kitab-kitab induk dalam Mazhab Maliki. Kitab-kitab tersebut ada empat,[11] yaitu : (a) al-Mudawwanah al-Kubra,[12]*al-Wahidah* karya Ibnu Habib Abdullah bin Sulaiman (wafat 238 H),[13]*al-Mustakhrajah al-'Atabiyyah 'ala al-Muwaththa'* atau dikenal dengan nama *al-'Atabiyyah* karya Muhammad al-Atabi bin Ahmad al-Qurthubi (wafat 255 H), dan al-Mawaziyah karya Ibnu al-Mawaz Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari (wafat 269 H).[14]

---

[10]Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hal. 57.

[11]Ibrahim Mukhtar Ahmad al-Zila'i, *Op.Cit*, hal. 7.

[12]*Al-Mudawwanah al-Kubra*, kitab ini dinyatakan sebagai karya Imam Malik yang memuat kumpulan Tanya jawab dalam persoalan fikih yang diajukan kepada Imam Malik dan kemudian dibukukan oleh Abdussalam bin Sa'id al-Tanukhi (wafat 240 H/845 M) yang lebih popular dengan sebutah Sahnun. Kitab yang dianggap sebagai kitab utama dalam Mazhab Maliki ini memuat 6200 masalah dan disusun sesuai dengan sistematika fikih. Al-Mudawwanah merupakan kitab fiqh terpenting di dalam Mazhab Maliki. Bagi pengikut Mazhab Maliki kitab ini dipandang sebagai kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an dan al-Muwaththa'. Kedudukannya di dalam ilmu fiqh sama dengan kedudukan kitab Sibawaih di dalam ilmu nahwu. Lihat Muhammad Ibrahim Ali, *Ishthilah al-Madzhab 'Inda al-Malikiyyah*, (Dubai : Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 2000), hal. 145 dan Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), h. 344.

[13]Dipandang sebagai kitab induk kedua setelah al-Mudawwanah.

[14]Menurut Abu Hasan al-Qabisi kitab ini dipandang sebagai kitab terbesar di antara kitab-kitab induk di dalam Mazhab Maliki. Lihat *Ibid*, hal. 151.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dawawin, yaitu kitab penting di dalam Mazhab Maliki yang berjumlah tujuh kitab, yaitu empat kitab Ummahat, kitab *al-Mukhtalathah* karya Ibnu al-Qasim, kitab *al-Mabsuth* karya al-Qadhi Ismail, dan *al-Majmu'ah* karya Ibnu Abdus.[15]

Di samping istilah yang berkaitan dengan kitab, istilah lain adalah yang berkaitan dengan ulama, seperti Syaikhani (Dua Orang Syeikh, yaitu Ibnu Abi Zaid dan Ibnu al-Qabisi atau Ibnu Abi Zaid dan Abu Bakar al-Abhari), Al-Syaikh, (Ibnu Abi Zaid), Al-Akhawaini (Ibnu al-Majisyun dan Mathraf), Al-Shaqliyan, yaitu Ibnu Yunus dan Abdul Haq, Al-Qarinani, yaitu Asyhab dan Ibnu Nafi', Al-Qadhiyani (dua orang Qadhi/Hakim), yaitu al-Qadhi Abu al-Hasan al-Qashar dan Abdul Wahab bin Nashar al-Baghdadi. Di samping itu ad istilah Mutaqaddimin dan Mutaakhkhirin, yang dimaksud dengan mutaqaddimin adalah ulama sebelum Ibnu Abi Zaid, sementara Mutaakhkhirin adalah Ibnu Abi Zaid dan ulama yang hidup sesudah zamannya.[16]

Dalam mazhab syafi'i ada istilah Al-Ustadz, yaitu Abu Ishaq al-Isyfaraini,[17]Al-Ashab,[18]Al-Imam,[19]Al-Syeikhan(Imam al-Rafi'i dan Imam

---

[15]Ibrahim Mukhtar Ahmad al-Zaila'I, *Op.Cit.*, h. 8.

[16]*Ibid.*, hal. 13-14.

[17]Nama lengkapnya adalah al-Imam al-'Allamah al-Ustadz Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Mahran al-Isyfaraini. Beliau digelari juga dengan *Rukn al-Dien*.

[18]Istilah al-Ashab dalam literatur kitab fiqih Syafi'i merujuk kepada golongan al-ashab mazhab Syafi'i yang mengeluarkan hukum fiqih berdasarkan landasan-landasan atau ushul yang ditetapkan oleh al-Imam al-Syafi'i. Kemudian mereka tetapkan berdasarkan kaedah-kaedah al-Imam al-Syafi'i. Mereka juga sering berijtihad dalam masalah-masalah yang bukan ushul dalam mazhab Syafi'i. Di antara golongan ini adalah Imam Abu Hamid al-Isfaraini dan Imam al-Qafal.

[19]Istilah al-Imam dalam literatur kitab fiqih al-Syafi'i merujuk kepada sosok Syeikhul Islam Abul Qosim Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Fadhl ibn Hasan ar-Rofi'i al-Qazwaini. Beliau merupakan imam besar dalam Mazhab Syafi'i. Pengarang kitab al-Aziz yang masyhur dalam Mazhab Syafi'i.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nawawi), dan *Al-Syuyukh*(Abu Hamid al-Isfaraini, Qadhi Abu Thayyib, dan Syeikh Abu Ishaq al-Syirazi). Ada juga istilah *Qadhi*(Abu Ali Husein al-Marwazi) dan *Al-Qadhiyan*(al-Mawardi dan al-Ruyani).[20]

Berkaitan dengan fatwa dan pendapat di kalangan Mazhab Syafi'i, ada istilah *Aqwal*, *Qaul Qadim*,*Qaul Jadid*, *al-Nash*, *al-Manshush*, *al-Awjuh*, *al-Thuruqi*, *Azhhar*,*Masyhur*,*Ashah*, dan*Shahih*.[21]

Dalam Mazhab Hanbali, selain istilah Syaikh sebagaimana disebutkan di atas, ada istilah *Syaikhan* (Ibnu Qudamah dan Abul Barakat), *Syarih* (Syamsuddin Abul Faraj Abdul Rahman bin Abu Umar al-Maqdisi), dan *al-Qadhi* (Abu Ya'la Muhammad bin Husin ibn al-Farra').[22]

Pembahasan tentang istilah-istilah khusus dalam mazhab tertentu ini telah dibahas oleh para ulama dalam bab atau kitab yang khusus. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami hal ini sebagai bagian dari memahami pemikiran fiqh mazhab tertentu.

Namun walaupun demikian, istilah-istilah yang telah dijelaskan dan disusun oleh para ulama tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut jika merujuk kepada kitab-kitab tertentu. Sebagai contoh, nama Abu Hamid di dalam beberapa literatur kitab fiqh Mazhab Syafi'i merujuk kepada tiga orang yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa Abu Hamid yang ada dalam kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i adalah al-Qadhi Abu Hamid al-Marwaruzi.[23]

---

[20]Akram Yusuf Umar al-Qawasimi, *al-Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i RadhiyAllah 'anhu*, (Jordan : Dar al-Nafa'is, 2003), hal. 513-515.

[21]*Ibid*,hal. 293.

[22]Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, Juz I, hal. 66-67.

[23]Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Basyar ibn Amir al-Marwaruzi, merupakan ulama besar dalam Mazhab Syafi'i dan murid dari Abu Ishaq al-Marwaruzi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di tempat lain yang dimaksud dengan Abu Hamid adalah Abu Hamid al-Isfaraini.[24] Ulama lain yang juga sering dipanggil dengan nama Abu Hamid di dalam Mazhab Syafi'i adalah Abu Hamid al-Ghazali.[25] Di dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar* namaAbu Hamid diulang sebanyak 22 kali tanpa dijelaskan oleh penulis siapa Abu Hamid yang ia maksudkan.

Di samping istilah yang berkaitan dengan ulama mazhab, ada juga istilah-istilah yang berkaitan dengan tarjih pendapat yang berkembang dalam Mazhab Syafi'i.[26] Istilah-istilah ini dikemukakan dan disusun oleh Imam Nawawi yang dianggap sebagai penjelas dan pentahqiq Mazhab Syafi'i. Istilah-istilah tersebut, sebagaimana dikutip oleh Akram Yusuf Umar al-Qawasimi di dalam Kitab *al-Madkhal 'Ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i Radhiy Allah 'anhu,* adalah *al-Aqwal,*[27] *al-Qaul al-Qadim,*[28] *al-Qaul al-Jadid,*[29] *al-Ashhab, al-Awjah (al-Wujuh), al-Thuruq, al-Madzhab, al-Ashah,al-Shahih, al-*

---

[24]Bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Syaikh al-Isfaraini, merupakan ulama besar Mazhab Syafi'i di Iraq.

[25]Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali. Abū Hamid al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H di desa Ghazalah, di pinggir kota Tus, yang terletak pada hari ini di bahagian timur laut negara Iran, berdekatan dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Kahorasan.

[26]Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa ada lebih dari sepuluh masalah yang mempunyai dua atau lebih pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh,* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz I, cet. Ke-2, hal. 67.

[27]Maksudnya pendapat atau fatwa Imam Syafi'I secara umum, baik sebelum pindah ke Mesir maupun setelah pindah ke Mesir.

[28]Maksudnya adalah pendapat al-Imam al-Syafi'i yang dikemukakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak sebelum hijrah ke Mesir, baik pendapat itu berupa tulisan dalam kitab, atau fatwa, maupun dalam bentuk yang lain. Al-Syafi'i ketika di Irak menulis kitab berjudul al-Hujjah yang diriwayatkan oleh lima murid beliau, yaitu; Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), Abu Tsaur (w. 240 H), al-Za'farani (w.260H), al-Karabisi (w. 248H), dan Abu Ali al-Hasan (w. 260H).

[29]Maksudnya adalah pendapat al-Syafi'i ketika beliau bermukim di Mesir, baik berupa kitab maupun fatwa. Kitab populer yang beliau tulis di Mesir adalah al-Umm. Perawi kitab ini dan *Qaul Jadid* yang lain adalah al-Buwaithi (w. 231 H), al-Muzani (w. 260 H) dan masih ada enam perawi sekaligus murid al-Syafi'i yang lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nash, al-Azhhar,[30] *al-Masyhur,*[31]*al-Takhrij* dan *al-Asybah,* di samping juga ada redaksi-redaksi yang dipergunakan untuk menggambarkan pendapat yang lemah.[32]

Istilah-istilah tersebut di atas sebagian ada di dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*dan sebagian tidak terdapat di dalam kitab tersebut. Di samping istilah-istilah yang disebutkan di atas, penulis juga menemukan istilah-istilah lain, seperti *al-Rajih, al-Mukhtar*dan *al-Murajjah.*

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mentelaah lebih lanjut istilah-istilah fiqh Mazhab Syafi'i yang terdapat di dalam kitab *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis dengan judul "***Istilah-Istilah Fiqh Dalam Mazhab Syafi'i (Kajian Terhadap Kitab Kifayah al-Akhyar Karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini)".***

B. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan judul yang telah ditetapkan, maka masalah yang akan dicarikan jawaban di dalam penelitian ini adalah istilah-istilah fiqh Mazhab Syafi'i yang dipergunakan oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini di dalam

[30]suatu istilah untuk menyatakan pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat Imam Syafi'I apabila pendapat tersebut sama-sama kuat.

[31]Pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat Imam Syafi'I, hal ini apabila pendapat-pendapat tersebut sama-sama lemah.

[32]Akram Yusuf Umar al-Qawasimi, *Op.Cit*, hal. 507-513.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menulis Kitab *Kifayah al-Akhyar* dan membandingkan istilah-istilah tersebut dengan istilah yang disusun oleh Imam Nawawi selaku pentahqiq Mazhab Syafi'i. Dengan demikian masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Apakah istilah-istilah fiqh dalam Mazhab Syafi'i yang dipergunakan di dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar* ?

b. Apakah pengertian dari istilah-istilah fiqh tersebut ?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada istilah-istilah fiqh dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayah al-Akhyar.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui apa istilah khusus Mazhab Syafi'i yang dipergunakan di dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar*.

b. Untuk mengetahui apa pengertian istilah tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu para penuntut ilmu, terutama yang memiliki konsentrasi di bidang fiqh, terkhusus Fiqh Mazhab Syafi'i, dalam memahami istilah-istilah ada di dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Pondok Pesantren, yang selama ini menjadikan Kitab *Kifayah al-Akhyar* sebagai salah satu buku ajar juga diharapkan bisa mengambil manfaat dari penelitian.

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dinyatakan selesai menempuh pendidikan di Program Strata Dua (S2) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini.

D. Penegasan Istilah

Supaya judul dari penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sekaligus menetapkan sasaran dan batasan dari judul dimaksud, berikut penulis memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang ada di dalam judul.

1. Istilah Fiqh

Istilah di dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.[33]

Fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu adalah "pengetahuan tentang hukum-hukum Syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail" atau "kodifikasi hukum-hukum syariah Islam

[33]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan RI, 2008), hal. 584.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang perbuatan manusia yang digali berdasarkan dalil-dalil secara detail".[34]

Dengan demikian istilah fiqh adalah kata tau gabungan kata yang khas yng dipergunakan di dalam disiplin ilmu fiqh. istilah-istilah fiqh ada yang bersifat umum dan istilah-istilah fiqh yang bersifat khusus.[35]Istilah-istilah fiqh umum adalah istilah-istilah yang dipergunakan di dalam ilmu fiqh secara umum, di mana istilah-istilah tersebut dipahami dan disepakati oleh hampir seluruh mazhab fiqh. Adapun istilah-istilah khusus dalam mazhab tertentu adalah istilah-istilah khusus yang hanya dipergunakan di dalam mazhab tertentu dan tidak di dalam mazhab yang lain atau yang disebut dengan (*al-Mushthalahat al-Khashshah bi al-Madzahib*). Istilah yang jadi fokus pembahsan dalam penelitian ini adalah istilah dalam bentuk kedua, yaitu istilah khusus dalam mazhab tertentu, adapun istilah umum yang dipergunakan dalam ilmu fiqh tidaklah menjadi bahasan dari penelitian ini.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah Mazhab Fiqh Sunni yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i.

3. Kitab *Kifayah al-Akhyar*

Kitab *Kifayah al-Akhyar* yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah salah satu kitab yang populer di dalam Mazhab Syafi'i yang memiliki judul lengkap *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar.*

[34]TM Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih,* (Jakarta : CV Mulia, 1967), hal. 10.
[35]Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit,* hal. 51.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab ini ditulis oleh seorang ulama Abad IX H, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dan merupakan syarahan dari kitab karya Qadhi Abu Syuja' yang berjudul *Ghayah al-Ikhtishar*.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini akan dibagi kepada lima bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dan karyanya *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*

Berisi profil singkat yang memuat kelahiran dan asal usul, pendidikan dan karya tulis. Juga berisi uraian tentang Kitab *Kifayah al-Akhyar* yang berisi tentang sistematika, sumber penulisan dan komentar ulama tentang kitab *Kifayah al-Akhyar*.

BAB III : Istilah Fiqh Mazhab Syafi'i

Berisi tentang pengertian Istilah Fiqh Umum dan Khusus, Kitab-kitab yang membahas tentang istilah fiqh Mazhab Syafi'i, Sejarah penulisan istilah fiqh Mazhab Syafi'i, dan istilah-istilah fiqh yang dipergunakan di dalam literatur Mazhab Syafi'i.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Istilah-Istilah Fiqh Mazhab Syafi'i yang terdapat di dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar*

Berisi tentang istilah yang ada di dalam kitab tersebut, jumlahdanmakna yang dimaksudolehistilah yang dipakai.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.